



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan atas nama:

ZAZALEYA H. LUDONG, umur 31 tahun, Agama Kristen, Penata

Rambut, bertempat tinggal di Dusun 2 RT004 RW003
Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten
Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD
NUHA, S.H., M.H. dan SERVASIUS BONI, S.H.,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum "SERVASIUS BONI, S.H. & PARTNERS"
berkedudukan di Jl. Prof. Moh. Yamin (Belakang Hotel
Gemilang) Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Luwuk di bawah register Nomor:
293/PAN.PN.W21-U3/HK2.4/VIII/2024 tanggal 19
Agustus 2024;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Agustus 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Lwk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon lahir di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tanggal 30 September 1992 adalah anak sah dari hasil perkawinan antara LUNCE YAKOBUS (Ibu) dan BEATUS LUDONG (Ayah), dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 426/LT/2014 atas nama ZAZALEYA H. LUDONG dengan status jenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa didalam kartu keluarga pemohon Nomor Nik : 7207030407170001 tertulis nama sebagai ZAZALEYA H. LUDONG dan berjenis kelamin laki-laki, dengan Nomor Induk Kependudukan: 7207033009860001;
3. Bahwa pemohon sejak lahir pada faktanya diperlakukan sebagai laki-laki, hal tersebut tidak disadari baik oleh orang tua maupun keluarga pemohon;
4. Bahwa setelah berumur kurang lebih dua (2) tahun, pemohon mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaan pemohon mengarah kepada jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa atas dorongan situasi tersebut diatas pemohon sendiri telah memberanikan diri memeriksakan kondisi medis di instansi yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan medis TANA SRIHAWAN, M.D. rumah sakit Medical Certificate Bangkok Thailand, di ketahui pemohon mengalami kelainan pada alat kelaminnya, menurut keterangan Dokter di *Diagnosis transeksual yang artinya seseorang yang mengalami identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada dirinya, (apakah dia laki-laki atau perempuan)* sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin perempuan;
7. Bahwa setelah pemohon melalui proses pemeriksaan medis THEP VECHAVISIT M.D.LL.B. dirumah sakit Pratunan Polyclinic di Bangkok Thailand, di ketahui bahwa keluarlah hasil bahwa pemohon menjalani terapi hormon selama 10 tahun dan sudah menjalani hidup sehari-hari sebagai perempuan kurang lebih 15 tahun, atau di kenal dengan istilah kedokteran “*Hypospadias*” adanya kelainan di alat kelamin, dengan jenis kelamin perempuan atau kelebihan kromosom seks;
8. Bahwa setelah mengingat status hukum pemohon dalam Administrasi Kependudukan adalah jenis kelamin laki-laki, dengan nama “ZAZALEYAH H. LUDONG” tentulah secara hukum harus di lakukan penyesuaian dan perubahan atas status hukum pemohon dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki di ubah menjadi yang berjenis kelamin perempuan demikian pulah

Halaman 2 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan nama dari “ ZAZALEYA H. LUDONG” di ubah menjadi nama “ANNA KUZMINA LUDONG”;

9. Bahwa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembetulan Akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubah dalam register tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 56 dan penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

pencatatan peristiwa penting lainnya.

Pasal 56

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yaang telah berkekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 56;

- Yang dimaksud dengan “ peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan identitas diri, status jenis kelamin dan nama;

11. Bahwa perlu pula untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri luwuk dimana pemohon berdomisili;
12. Bahwa dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian yaitu Akte Kelahiran Kartu Keluarga, dan KTP;

Berdasarkan uraian fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa perkara pemohon untuk berkenan mengabulkan dan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menggantikan nama pemohon dari semula ZAZALEYA H. LUDONG, menjadi nama ANNA KUZMINA LUDONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 426/LT/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 10 Prebuari 2014 atas nama pemohon ZAZALEYA H. LUDONG jenis kelamin laki-laki yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin perempuan serta mengganti identitas nama dari nama semula ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencatatkan perubahan keterangan gender dan /atau jenis kelamin serta perubahan keterangan nama pemohon pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7207033009860001 atas nama ZAZALEYA H. LUDONG, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 426/LT/2014 atas nama ZAZALEYA H. LUDONG, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 72017030407130001 Nama Kepala Keluarga ZAZALEYA H. LUDONG, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 7207031201074684 Nama Kepala Keluarga BEATUS LUDONG, diberi tanda bukti P-4;
5. Medical Certificate, diberi tanda bukti P-5;
6. Medical Certificate, diberi tanda bukti P-6;
7. Pratumam Polyclinic, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Paspor Republik Indonesia Nomor X1353124 atas nama ZAZALEYA H. LUDONG, diberi tanda bukti P-8;
9. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn, diberi tanda bukti P-9;
10. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, dan P-10, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, P-9, dan P-10 akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim apabila dinilai mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **LUNCE YAKOBUS**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama dan jenis kelamin yang tercatat di akta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak bungsi Saksi dari 7 (tujuh) bersaudara;
 - Bahwa sejak umur 2 (dua) tahun Pemohon sudah mengalami kelainan kelamin;
 - Bahwa keseharian Pemohon menyerupai Perempuan, salah satunya Pemohon suka bermain boneka;
 - Bahwa saat ini Pemohon sedang bekerja di Bali, yakni kerja di salon;
 - Bahwa secara administrasi KTP Pemohon masih warga Banggai Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah memeriksa terkait kelainannya ke dokter di Thailand, dan di sana Pemohon sekaligus berobat;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah melakukan operasi untuk mengubah jenis kelamin menjadi Perempuan;
 - Bahwa Pemohon saat ini juga ingin mengubah namanya dari ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG;

Halaman 5 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dukcapil namun diarahkan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;
- Bahwa Pemohon dari kecil bernama ZAZALEYA H. LUDONG, dan jenis kelaminnya saat lahir adalah laki-laki, namun alat kelaminnya kecil;
- Bahwa sejak umur 2 (dua) tahun tingkah laku Pemohon sudah menyerupai perempuan;
- Bahwa Pemohon tidak lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan terakhir sekolah yaitu kelas 6;
- Bahwa pada saat usia 6 (enam) tahun Pemohon mengalami perubahan pada suaranya menyerupai suara perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon pergi berobat ke Thailand, dan Saksi diinfokan Pemohon akan melakukan operasi di sana;
- Bahwa Saksi mengizinkan saat Pemohon akan melakukan operasi kelamin;
- Bahwa saat Pemohon pulang dari Thailand, bentuk fisik tubuh Pemohon hingga wajah mengalami perubahan drastis;
- Bahwa untuk pemilihan nama ANNA KUZMINA LUDONG berasal dari Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon pulang dari Thailand sudah dipanggil dengan nama ANNA;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah;

2. **NARSIA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama dan jenis kelamin yang tercatat di akta;
- Bahwa keseharian Pemohon saat kecil suka bergaul dan berteman dengan perempuan daripada dengan laki-laki, bahkan sampai saat ini juga;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah operasi kelamin di Thailand;
- Bahwa Pemohon saat ini juga ingin mengubah namanya dari ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG;
- Bahwa keseharian Pemohon dari kecil suka menggunakan baju-baju perempuan;
- Bahwa ketertarikan Pemohon secara seksual kepada laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah konsultasi ke Dukcapil;

Halaman 6 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



3. **RABIA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama dan jenis kelamin yang tercatat di akta;
- Bahwa Pemohon pernah menemui Saksi yang katanya Pemohon ingin ganti nama dan jenis kelamin di KTP;
- Bahwa saat itu Pemohon menyampaikan kepada Saksi jika Pemohon sudah operasi ganti kelamin di Thailand, dan Saksi juga diperlihatkan surat-surat medis dari Thailand oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini juga ingin mengubah namanya dari ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG;
- Bahwa saat ini tampilan fisik Pemohon menyerupai perempuan;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa sendiri alat kelamin Pemohon karena saat itu Pemohon mengaku sudah mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan;
- Bahwa ketertarikan Pemohon secara seksual kepada laki-laki, dan Pemohon pernah bercerita kepada Saksi jika Pemohon pernah berpacaran namun saat ini sudah putus;
- Bahwa Pemohon sudah pernah konsultasi ke Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun 2 RT004 RW003 Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 142 *RBg*, maka Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing bernama **LUNCE YAKOBUS, NARSIA**, dan **RABIA, S.H., M.H.** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; _

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon berupa, "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 berbunyi "Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama", dan dalam Pasal 74 ayat (2) dikatakan bahwa "Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai

Halaman 8 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan", serta pada Pasal 69 ayat (2) mengatur bahwa "Operasi plastik dan rekonstruktif tidak boleh melanggar norma-norma umum di masyarakat dan tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas", oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa operasi ganti kelamin boleh dilakukan di Indonesia selama tidak melanggar nilai adat dan agama yang dianut oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi, pada pokoknya diketahui Pemohon lahir sebagai seorang laki-laki, namun sejak Pemohon berumur 2 (dua) tahun Pemohon mulai mengalami kelainan kelamin dan dalam kesehariannya Pemohon lebih menyerupai seorang perempuan serta pergaulan dengan teman-teman Pemohon lebih kepada perempuan, hingga pada akhirnya Pemohon meminta izin kepada Saksi LUNCE YAKOBUS selaku ibu kandung Pemohon untuk berobat dan melakukan operasi perubahan kelamin di Thailand;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan perubahan jenis kelamin yang didasarkan pada norma agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-3, dapat diketahui agama Pemohon adalah Kristen, sehingga dapat dikatakan Pemohon tunduk pada ajaran dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam agama Kristen;

Menimbang, bahwa sebagaimana kutipan Alkitab dari Kejadian 1:27 berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka";

Menimbang, bahwa sebagaimana kutipan Alkitab dari Matius 19:12 berbunyi, "Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti";

Menimbang, bahwa menurut Kitab Kejadian, Tuhan hanya membuat 2 (dua) jenis manusia yaitu laki-laki dan Perempuan, tidak ada separuh laki-laki atau separuh perempuan, serta Kristus Yesus menyebut ada orang yang tidak dapat kawin (menikah) karena sudah dari Rahim ibunya, artinya Kristus Yesus telah memiliki pandangan yang jauh bahwa ada orang yang mengalami distorsi seks sehingga tidak dapat melakukan pernikahan yang sebenarnya antara laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan, oleh karena itu dalam pemahaman tersebut di dalam golongan ini terdapat kelompok transeksual;

Menimbang, bahwa faktor-faktor biologis seperti cacar kromosom dan kelainan gen, serta juga faktor psikoseksual yang dialami bisa menyebabkan seseorang menjadi transeksual atau waria, sehingga menyulitkan penderita hidup sesuai dengan jenis kelamin yang ada (menurut Supratiknya dalam bukunya yang berjudul "Mengenal Perilaku Abnormal" diterbitkan di Yogyakarta oleh Penerbita Kanisius pada tahun 1995 sebagaimana tercantum pada halaman 25), namun Alkitab tetap tidak memperkenankan perilaku homoseksual terlebih lagi tindakan operasi transeksual karena tubuh adalah bait Roh Kudus dan juga tubuh untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nafsu belaka (1Korintus 6:12-20), dan sebagai orang percaya kita tidak punya hak untuk mempermainkan tubuh;

Menimbang, bahwa Paulus dalam tulisannya menekankan bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang diperbuat harus perbuatan yang membangun, dan juga perlu mementingkan orang lain (1Kortinus 10:23-24);

Menimbang, bahwa transeksual bisa dikatakan sebagai gejala alamiah yang bisa terjadi dari proses kejadian (kelahiran) manusia, dan Kristus Yesus memaklumi hal itu, oleh karena itu dalam Matius 19:12 memberi pemahaman bahwa seorang transeksual tidak bisa menikah, Alkitab tetap tidak membenarkan pada perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan (seks antara transeksual dan laki-laki, tentunya), dan juga tindakan operasi transeksual tidak diperkenankan untuk dilakukan, sehingga sebagai orang yang sudah terlahir dengan perilaku abnormal seperti kasus transeksual, tetap harus hidup sesuai dengan Firman Tuhan di samping berusaha untuk mengubah keadaannya, seandainya tidak bisa mengubah keadaannya, itu juga bukan dosa asalkan tidak melanggar hukum-hukum Allah, dengan demikian seorang transeksual harus juga berusaha mengerti dan memahami kehendak Allah sebab siapa yang mau terlahir dengan keadaan abnormal demikian;

Menimbang, bahwa bagi seseorang yang sudah melakukan operasi transeksual dan bertobat akan ada bekas luka harfiah yang sulit dihilangkan, namun total restorasi atau total pemulihan adalah mustahil, sehingga perlu diperlukan beberapa penanganan, yakni *Pertama*, konseling tentang identitas di

Halaman 10 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kristus dan peran gender, dengan konseling ini akan menolong mereka menerima dirinya dan menghilangkan rasa bersalah serta membantu orang yang demikian dalam proses pemulihannya, *Kedua*, gereja harus merangkul orang semacam itu sehingga setan tidak dapat membinasakan dia dengan keputusan (1Korintus 2:5-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan perubahan jenis kelamin yang didasarkan pada nilai adat di Indonesia;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia seringkali memahami gender dan seksualitas secara biner pria dan wanita (laki-laki dan perempuan), maskulin dan feminisme, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin dan seksualitas lainnya;

Menimbang, bahwa heteroseksualitas diakui sebagai orientasi seksual yang "normal" jika bukan sesuatu yang wajib, sedangkan homoseksualitas dan biseksualitas dianggap tidak dapat diterima, oleh karena itu gencarnya serangan terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) belakangan ini tidaklah mengherankan, namun orang-orang harus memahami bahwa keberagaman gender dan seksualitas melekat pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa secara budaya, orang Indonesia telah mengakui keberagaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, yang mana Indonesia memiliki sejarah homoseksualitas dan transgender yang kaya, serta budaya Indonesia telah lama terbiasa dengan keberagaman gender sebelum datangnya kolonialisme dan modernisasi yang memberikan pengaruh kuat pada Masyarakat;

Menimbang, bahwa dapat kita lihat pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dengan keberagaman gendernya, yakni sejak era sebelum Islam masuk, orang-orang Bugis telah mengakui 5 (lima) jenis gender, yang mana mereka membagi masyarakat berdasarkan gendernya menjadi laki-laki (*oroane*), perempuan (*makkunrai*), laki-laki menyerupai perempuan (*calabai*), perempuan menyerupai laki-laki (*calalai*), dan pendeta androgini (*bissu*);

Menimbang, bahwa kemiripan yang terjadi pada masyarakat Bugis di atas juga terjadi pada masyarakat Toraja, yakni mereka mengakui gender ketiga dengan sebutan *to burake tambolang*;

Halaman 11 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada masa lalu, pemimpin agama transgender di Toraja dan Bugis memainkan peran penting dalam komunitas mereka (*Bissu* dan *To Burake*), yakni mereka memimpin upacara spiritual atau ritual panen di desa-desa, sehingga masyarakat akan mengagumi dan menghormati sebuah desa yang memiliki *to burake*, namun tradisi tersebut telah terkikis oleh nilai-nilai modern dan pendidikan yang dibawa saat terjadi kolonialisme;

Menimbang, bahwa beberapa suku di tenggara Papua (mirip dengan suku-suku di dataran tinggi sebelah timur Papua Nugini) melaksanakan “ritual homoseksualitas” berupa meminta pemuda laki-laki melakukan oral seks pada laki-laki yang lebih tua sebagai bagian dari ritual mereka menuju kedewasaan, serta mereka percaya bahwa air mani adalah sumber kehidupan dan intisari dari maskulinitas, sehingga penting bagi pemuda laki-laki untuk menjadi pria yang sejati;

Menimbang, bahwa di Jawa Timur, pertunjukan tarian tradisional *Reog Ponorogo* menunjukkan hubungan intim antara 2 (dua) karakter yaitu *warok* dan *gemblak*, yang mana penari laki-laki utama atau *warok* harus mengikuti aturan maupun ritual fisik dan spiritual yang ketat, dan dalam aturan ini seorang *warok* dilarang berhubungan seksual dengan seorang perempuan, tetapi dia diizinkan untuk melakukan hubungan intim dengan karakter anak laki-laki muda atau *gemblak* dalam pertunjukan tarian tersebut, meskipun *warok* dan *gemblak* terlibat dalam perilaku sesama jenis, mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai homoseksual, dan saat ini karakter *gemblak* mulai dimainkan oleh perempuan;

Menimbang, bahwa dalam pertunjukan drama tradisional Jawa lainnya, seperti *ludruk* dan *wayang orang*, dapat dilihat laki-laki memainkan peran perempuan atau sebaliknya merupakan hal yang biasa;

Menimbang, bahwa tradisi keberagaman gender di Indonesia yang kaya dan unik telah berkurang dengan adanya kolonialisme karena kolonialisme mendefinisikan ulang konsep gender dan seksualitas menurut agama dan nilai-nilai modern;

Menimbang, bahwa agama modern sangat menekankan heteroseksualitas dalam pernikahan/perkawinan, sehingga seks dianggap sebagai masalah moral, oleh karena itu seks yang terjadi di luar



pernikahan/perkawinan atau antara pasangan non-heteroseksual dinilai sebagai tindakan yang tidak bermoral;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan ganti kelamin atau tindakan transeksual yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* pada prinsipnya tidak melanggar nilai adat yang berkembang di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan budaya pada beberapa masyarakat adat di Indonesia di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan perubahan jenis kelamin yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dunia kedokteran, istilah transeksual berasal dari 2 (dua) kata yaitu “trans” (*trance*) yang berarti “menyeberang atau melintas”, dan “seksual” yang berarti “karakteristik kelamin”, sehingga gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu *Pertama*, seseorang yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anatomi luar seks yang berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki organ kelamin berupa penis, melalui operasi penis tersebut diubah menjadi vagina, *Kedua*, bermakna seseorang yang menderita transeksualisme, oleh karena itu menurut Huriawati,dkk dalam bukunya yang berjudul “Kamus Kedokteran Dorland (terj)” diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Buku Kedokteran EGC pada tahun 2002, sebagaimana tercantum pada halaman 2276, pada pokoknya menyatakan transeksualisme sendiri diartikan sebagai manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berupa keinginan yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-ciri kelamin primer dan sekundernya dan mendapatkan ciri-ciri kelamin lawannya;

Menimbang, bahwa operasi kelamin biasa dilakukan terhadap seorang penderita yang mempunyai indikasi: 1. Keraguan jenis kelamin laki-laki atau Perempuan. Biasanya ditemukan dan dilaksanakan operasinya Ketika masih bayi atau anak-anak; 2. Kelainan alat kelamin dengan jenis ganda atau biasa disebut penderita hermaphrodit; 3. Ketidaksesuaian jenis kelamin baik secara biologis, psikis maupun sosial, misalnya seorang transeksual;

Menimbang, bahwa Buchori Masruri dalam makalahnya menjelaskan adanya perbedaan istilah dalam operasi kelamin sebagai berikut: 1. Operasi penyesuaian kelamin, adalah operasi untuk meletakkan, memantapkan dan



mempertegas jenis kelamin seseorang kepada salah satu jenis kelamin yang sesuai dengan kondisi genetik dan anatomisnya; 2. Operasi Pergantian Kelamin atau perubahan kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang mengalami *gender dysphoria syndrome* (kelainan identitas gender), yang lebih dikenal dengan istilah transeksual, dengan cara membuang alat kelamin yang ada, kemudian memasang atau mencangkokkan alat kelamin buatan yang baru, yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelamin sebelumnya. Pada operasi penggantian kelamin ini diikuti pula dengan operasi-operasi organ lainnya sampai pada bentuk akhir yang diinginkan;

Menimbang, bahwa menurut Siti Maesaroh dalam bukunya yang berjudul "Operasi Transeksual Dalam Kajian Hukum Islam" (Cetakan Pertama) diterbitkan di Yogyakarta oleh Penerbit Thafa Media pada tahun 2018, sebagaimana tercantum pada halaman 15-16, pada pokoknya menyatakan dalam dunia kedokteran modern dikenal beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin, yang mana secara garis besar terdapat 3 (tiga) macam, sebagai berikut:

a. Operasi Perbaikan atau Penyempurnaan Kelamin

Adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan *congenital*);

Contohnya: seperti dzakar (penis) atau *faraj* (vagina) yang tidak berlobang / saluran organ kelamin luarnya (*urethra*) nya tidak sempurna, atau terhadap penderita yang mempunyai saluran kelamin luar (*urethra*) tidak pada tempatnya yang dikenal dengan istilah *Hipospadia*;

b. Operasi Penyesuaian Kelamin atau Operasi Memperjelas Salah Satu Jenis Organ Kelamin

Adalah operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genetalia ekstema yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terhadap dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina), yang kemudian dikenal dengan istilah "*ambigus genitalia/hermafrodit/interseks*";

Salah satu bentuk abnormalitas interseks (hermaproditisme) adalah orang yang lahir dengan sebuah kromosom X ekstra. Pada kasus hermaproditisme ini seringkali terjadi misalnya ada laki-laki yang memiliki sebuah kromosom lengkap hingga jumlah kromosomnya menjadi 47,XX



bukannya 46,XY. Dalam kasus ini orang tersebut menderita sindrom Klinifelter yang secara fisik memiliki testis yang tidak berkembang sebagai mana mestinya, memiliki genetika lakilaki namun seringkali dengan payudara yang berkembang dan membesar;

Dalam kasus hermaphroditisme yang lain, terdapat orang-orang yang menderita sindrom turner yaitu perempuan – perempuan yang kekurangan satu kromosom X (45,X0/46,XX). Mereka memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki sekaligus. Dalam beberapa kasus, diantara mereka bias tampak memiliki genital eksternal (alat kelamin luar) perempuan normal, namun memiliki ovarium tidak normal dan dada berbentuk rata;

Kemudian dalam kasus hermaphroditisme lainnya, beberapa orang bisa memiliki kromosom lengkap laki-laki normal (46,XY), namun sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ kelaminnya, mereka gagal berkembang untuk menjadi laki-laki normal secara fisik. Mereka nampak sebagai perempuan dengan genetika laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik. Mereka dibesarkan secara normal seperti selayaknya perempuan yang lain dan mereka menampilkan diri mereka perempuan;

Secara garis besar Amigus genitalia / Hermaphrodit / Interseks adalah individu yang memiliki keambiguan atau keraguan atau kebingungan atas genetika internal atau eksternal mereka atau keduanya, namun secara umum mereka tidak menampilkan kebingungan atas identitas gender mereka;

c. Operasi Pergantian Kelamin

Adalah operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan dan perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan “Transeksual”;

Dalam hal ini operasi transeksual tersebut merupakan operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal tetapi dalam perkembangannya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang berlawanan dengan organ kelamin biologis yang dimilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan terhadap ketiga bentuk operasi kelamin, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BENTUK OPERASI KELAMIN	KONDISI FUNGSI ORGAN KELAMIN PRA OPERASI	KONDISI JENIS KELAMIN PRA OPERASI	TUJUAN OPERASI
Operasi Perbaikan atau Penyempurnaan Kelamin	Organ kelamin tidak berfungsi dengan normal	Jenis kelamin pada umumnya jelas, namun pada beberapa kasus jenis kelamin tidak terlihat dikarenakan adanya gangguan atau kelainan	Memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin agar berfungsi sebagaimana mestinya
Operasi Penyesuaian Kelamin atau Operasi Memperjelas Salah Satu Jenis Organ Kelamin	Organ kelamin tidak berfungsi dengan normal	Jenis kelamin tidak jelas atau memiliki 2 (dua) alat kelamin	Memperjelas salah satu alat kelamin agar sesuai dengan fungsi organ kelamin, baik organ kelamin internal maupun eksternal
Operasi Pergantian Kelamin	Organ kelamin berfungsi dengan normal	Jenis kelamin sangat jelas	Mengganti jenis kelamin dengan jenis kelamin yang berlawanan agar sesuai dengan keinginan dan kemauannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk operasi kelamin terhadap transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin terdapat perbedaan antara operasi transeksual perempuan dengan transeksual laki-laki, yaitu sebagai berikut:

1. Cara operasi pada transeksual Perempuan, tindakan operasi yang dilakukan terdiri dari:
 - a. Pemberian hormon androgen selama beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk mengubah volume suara menjadi suara laki-laki, menumbuhkan rambut pada wajah, rambut pada dada dan pada anggota tubuh yang lainnya;
 - b. Membuang buah dada dengan meninggalkan puting susu;
 - c. Membuang rahim dan indung telur melalui sayatan lewat dinding perut;
 - d. Membuat penis tiruan (*artificial*) dari kulit dinding perut bagian bawah yang di dalamnya diisi jaringan lemak. Untuk membuat penis tiruan yang kaku untuk keperluan senggama dan membuang air seni diperlukan teknik yang lebih maju;
 - e. Membuat kantung buah pelir tiruan dari jaringan *labium mayus* (bibir besar) dan kemudian mengisinya dengan testis tiruan;
2. Cara operasi pada transeksual laki-laki, tindakan operasi yang dilakukan terdiri dari:
 - a. Pemberian hormon esterogen selama beberapa bulan sampai beberapa tahun;
 - b. Melakukan operasi plastik untuk membesarkan payudara;
 - c. Membuat vagina tiruan dengan melakukan pengirisan kulit di depan anus. Kemudian kulit dari penis dikupas dan dimasukkan ke dalam irisan tadi untuk membentuk liang senggama tiruan;
 - d. Membuang testis dan kulitnya dimanfaatkan untuk dijadikan labium (bibir);
 - e. Membuang jakun;
 - f. Membuang rambut-rambut pada tubuh dengan menggunakan elektrolisis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Halaman 17 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan sebagai bentuk dari kualifikasi "Peristiwa Penting" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, namun Hakim berpendapat perubahan jenis kelamin haruslah dikualifikasikan menurut hukum sebagai peristiwa penting lainnya dari seseorang seperti halnya perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan secara normatif, maka pada prinsipnya hukum tidak mengatur alasan dan dasar yang membenarkan seseorang mengganti jenis kelaminnya, dengan demikian Hakim akan menilai terhadap pergantian kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon apakah

Halaman 18 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada alasan-alasan medis dan kesehatan serta kemanfaatan kehidupan selanjutnya bagi Pemohon di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya menyatakan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya menyatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, maka Pemohon sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas identitas dalam setiap dokumen administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan hadir untuk memberikan keadilan dari proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya menyatakan pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

a. Asas Perikemanusiaan

Berarti bahwa Pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa;

b. Asas Keseimbangan

Berarti bahwa Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual;

c. Asas Manfaat

Halaman 19 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;

d. Asas Perlindungan

Berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;

e. Asas Penghormatan Terhadap Hak dan Kewajiban

Berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban Masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;

f. Asas Keadilan

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;

g. Asas Gender dan Nondiskriminatif

Berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki;

h. Asas Norma Agama

Berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Kombutokan pada tanggal 30 September 1992 dengan jenis kelamin tercatat sebagai laki-laki (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terkait perkara *a quo* di Praram 9 Hospital Thailand, dan sebagaimana *Medical Certificate* tanggal 12 Juli 2022 oleh dokter TANA SRIHAWAN, M.D. (*vide* bukti P-5) diketahui Pemohon didiagnosa "*Transsexualism*" dengan rekomendasi pemeriksaan terhadap Pemohon yaitu, "*It is my opinion that Zazaleya H Ludong's diagnosis is Transsexualism (F64.0) and that she is ready to undergo surgery*", dengan kata lain Pemohon didiagnosa mengalami transeksual sehingga Pemohon siap untuk menjalani operasi;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 di atas, diketahui temuan, "*Zazaleya H Ludong is a 29-year-old male to female transexual who presented with a request for sex reassignment surgery. She had been observably effeminate since she was a child. She told me that me that she live full time as a woman for*



14 years and use hormonal therapy for 10 years. She had not presented any psychiatric symptoms such as psychotic and poor impulse control during interview”, dengan kata lain saat pemeriksaan terhadap Pemohon telah terlihat seperti perempuan sejak Pemohon masih kecil, Pemohon telah menjalani hidup sebagai perempuan selama 14 (empat belas) tahun dan Pemohon menggunakan terapi hormon selama 10 (sepuluh) tahun, serta pada diri Pemohon tidak menunjukkan gejala kejiwaan selama proses wawancara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terkait perkara *a quo* di Praram 9 Hospital Thailand, dan sebagaimana *Medical Certificate* tanggal 12 Juli 2022 oleh dokter KANCHANIT POLPRAPAI, M.D. (*vide* bukti P-6) diketahui Pemohon didiagnosa “*Transsexualism*” dengan rekomendasi pemeriksaan terhadap Pemohon, yaitu “*No major Psychiatric symptom was observed now*”, dengan kata lain Pemohon didiagnosa mengalami transeksual, dan saat pemeriksaan terhadap Pemohon tidak ditemukan gejala psikiatri;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 di atas, diketahui temuan, “*She consult for sex reassignment surgery (Male to Female). She told that she was feminine since a child. She has taken hormone for 10 years. She has full time female life for 15 years and she happy with that*”, dengan kata lain Pemohon berkonsultasi untuk operasi ganti kelamin (laki-laki menjadi perempuan), dan Pemohon telah mengonsumsi hormon selama 10 (sepuluh) tahun, serta Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai perempuan selama 15 (lima belas) tahun dan Pemohon Bahagia dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat diketahui adanya benturan antara norma agama dengan nilai adat dan norma hukum terkait ganti kelamin, yang mana pada norma agama (khususnya yang dianut oleh Pemohon) memang melarang hal tersebut dengan konsekuensi yang harus diterima oleh yang bersangkutan apabila melakukan larangan itu, namun apabila dikaitkan dengan norma hukum hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan medis/kesehatan, serta apabila dilihat dari aspek nilai adat terkait perkara *a quo* tidak bertentangan sebab Indonesia memiliki sejarah mengenai hal tersebut khususnya yang dianut pada beberapa masyarakat adat di Indonesia seperti Bugis, Toraja, dan sebagainya, meskipun dalam ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada pokoknya membolehkannya asalkan tidak melanggar nilai adat dan agama;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya ketentuan hukum dari beberapa atau banyak kasus yang timbul di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara hukum dan realitas persoalan hidup masyarakat, yang mana persoalan hukum selalu bergerak lebih cepat, sementara hukum harus berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkrit, oleh karena itu cepat atau lambat undang-undang akan tertinggal oleh fakta, sehingga jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya;

Menimbang, bahwa sebagai ilmu praktis, ilmu hukum berkewajiban menjawab langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, baik berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum, maupun tuntutan hak yang disampaikan subjek hukum, sehingga persoalan-persoalan demikian harus dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak boleh diambangkan (*litis finiri oportet*);

Menimbang, bahwa dalam proses lahirnya putusan hakim, berlangsunglah apa yang disebut penalaran/argumentasi hukum, yang mana Kenneth J. Vandeveldde menekankan 2 (dua) hal setiap orang berbicara mengenai penalaran hukum yaitu, "*The phrase to think like a lawyer encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method used*", oleh karena itu persoalan pertama (*goal pursued*) berdimensi aksiologis, sedangkan persoalan kedua (*method used*) berdimensi epistemologis;

Menimbang, bahwa aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum, sehingga penalaran/argumentasi hukum (*legal reasoning*) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (*judicial reasoning*), dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim, atau individu-individu yang diberi kepercayaan untuk memberikan keputusan hukum saat yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret, dengan kata lain penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*);

Halaman 22 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan adanya benturan antara nilai agama dengan nilai adat dan hukum, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dikembalikan kepada konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan kata lain negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, serta prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa keberadaan golongan transeksual (*in casu* Pemohon) tidaklah dapat dipungkiri, dan golongan tersebut juga merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hak-haknya dijamin secara baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya;

Menimbang, bahwa UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya diuraikan pada ketentuan Pasal 28I ayat (1) yang salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, di mana pada pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk diakui oleh Negara sebagaimana keadaan diri Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, Hakim melihat secara sosiologis kemajuan budaya dan pandangan terbuka sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transeksual seperti Pemohon, serta tidak dinafikan ada juga sebagian masyarakat lain yang menganggap perubahan kelamin sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu hal yang melawan kodrat, namun Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan pendapat atau pandangan dalam masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi mengingat keheterogenan masyarakat sehingga mengakibatkan pula nilai yang dianut masyarakat menjadi heterogeny, namun demikian perbedaan pendapat atau pandangan tersebut tidak merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya Negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada golongan seperti Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan jenis kelamin seseorang merupakan perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pembagian jenis kelamin yang diakui dalam pencatatan dokumen kependudukan hanyalah mengenal laki-laki dan perempuan, serta tidak mengenal golongan lain, oleh karena itu Pemohon harus ditentukan masuk ke salah satu di antara keduanya, dan dengan keberhasilan operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh Pemohon di Praram 9 Hospital Thailand, serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang didasarkan dengan informasi penampilan secara fisik dan perilaku sehari-hari Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon saat ini telah berjenis kelamin perempuan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 24 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) undang-undang *a quo* dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, yang mana dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan akta Pencatatan Sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 25 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke-7 (ketujuh) dari BEATUS LUDONG dan LUNCE YACOBUS, yang tercatat bernama ZAZALEYA H. LUDONG (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya diketahui nama Pemohon yang tercatat pada data kependudukan sebelumnya yaitu ZAZALEYA H. LUDONG, namun dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 Pemohon di atas, maka saat ini jenis kelamin Pemohon berganti dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perubahan nama Pemohon yang dapat mencerminkan sisi perempuan yang saat ini dialami Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon mengenai permohonan penggantian nama Pemohon dari semula ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 Pemohon di atas, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, dengan demikian terhadap petitum angka 4 dan 5 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 26 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari semula ZAZALEYA H. LUDONG menjadi nama ANNA KUZMINA LUDONG;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 426/LT/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 10 Prebuari 2014 atas nama pemohon ZAZALEYA H. LUDONG jenis kelamin laki-laki yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin perempuan serta mengganti identitas nama dari nama semula ZAZALEYA H. LUDONG menjadi ANNA KUZMINA LUDONG dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencatatkan perubahan keterangan gender dan/atau jenis kelamin serta perubahan keterangan nama pemohon pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Aditya, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 23 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PN Lwk



Andi Firdaus Samad, S.H.

Aditya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)